

KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG *RADHA'AH* DAN *HADHANAH* PERSPEKTIF GENDER

Nurfitriani

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
Jl. Pendidikan No. 35, Kota Mataram-NTB

Corresponding Author : Nurfitriani, ✉ arraynez@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan tentang konsep menyusui (*radha'ah*) dan pengasuhan (*hadhanah*) dalam Islam. Dalam al-Qur'an anak berhak mendapatkan asupan air susu ibu (ASI), baik dari ibunya sendiri maupun dari perempuan lain yang bersedia memberikan ASInya. Perempuan yang menyusui atau *radha'ah* juga berhak mendapatkan upah dari suami mereka, disamping nafkah yang memang diwajibkan untuk dipenuhi oleh suami, berdasarkan perintah dalam surat at-Thalaq: 6. Demikian juga kewajiban mengasuh (*hadhanah*) anak adalah kewajiban istri dan suami. Tugas tersebut tidak dibebankan pada perempuan seutuhnya, namun juga menjadi kewajiban laki-laki. Baik bagi orangtua yang masih menjadi suami istri ataupun telah bercerai. Laki-laki yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban membiayai *hadhanah* bagi anaknya. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal tersebut, budaya patriarki yang "menghapus" kewajiban laki-laki dalam keterlibatan mengurus anak tidak sesuai dengan konsep *radha'ah* dan *hadhanah* dalam Islam. Sebab Islam memandang sama antara perempuan dan laki-laki, demikian pula perannya dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: *Epistemologi, al-Jabiri, Hukum, Islam, Disrupsi*

How to Cite : Nurfitriani, N. (2022, March 31). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG *RADHA'AH* DAN *HADHANAH* PERSPEKTIF GENDER. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 6(1), 51-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>

DOI : <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>

Journal Homepage : <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dalam institusi keluarga terdapat anggota keluarga yang saling berbagi peran untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua misalnya, memiliki kewajiban untuk mengurus kebutuhan anak-anaknya. Seorang ayah diwajibkan untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi sejak dalam kandungan. Anak berhak mendapatkan asupan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Air Susu Ibu (ASI) diketahui sebagai sumber nutrisi tinggi yang sangat baik bagi bayi.

Bagi masyarakat yang berada di negara berkembang, secara umum berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi dan tingkat kebersihan hidup yang rendah, pemberian ASI merupakan pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup bayi, serta dapat mempertemukan kebutuhan ibu dan anak. Pemberian ASI eksklusif atau menyusui sampai bayi berusia 6 bulan, dapat melindungi bayi dari penyakit yang menyebabkan kematian pada bayi ¹.

Tumbuh kembang anak pada mulanya melewati 2 (dua) fase penting. Pertama, fase menyusui atau *radha'ah*; dan kedua, fase pengasuhan atau *hadhanah*. Menyusui dan mengasuh anak adalah akan menentukan karakter anak ke depannya ². Perihal menyusui telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Demikian pula dengan pengasuhan (*hadhanah*). Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban orangtua terkait perlindungan bagi anak-anaknya pada surat At-Tahrim ayat 6, "Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Mengasuh anak juga tercantum dalam hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1 bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Islam telah mengatur dan memperbolehkan penyusuan terhadap perempuan lain yang berakibat hukum tentang keharaman pernikahan karena persusuan. Selain akibat hukum tersebut, penyusuan yang dilakukan oleh orang lain juga berkaitan erat dengan hak upah susuan yang harus dibayar.

¹ Yekti Widodo, "CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF: AKURASI DAN INTERPRETASI DATA SURVEI DAN LAPORAN PROGRAM," *GIZI INDONESIA* 34, no. 2 (September 1, 2014), accessed February 18, 2022, https://persagi.org/ejournal/index.php/Gizi_Indon/article/view/106.

² Vevi Alfi Maghfiroh, "DISKURSUS RADHA'AH DAN HADHANAH BERSPEKTIF GENDER" (2020): 17.

Selain itu, orang tua sebagai *hadhin* wajib memberikan *hadhanah* dalam membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agamanya. Pada gilirannya ia dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dengan demikian, anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik dan benar agar menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-cita orang tuanya, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memberikan harapan orang tua, masyarakat, bangsa dan negara dan sesuai dengan kehendak Allah³.

TELA'AH KONSEP RADHA'AH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Pengertian penyusuan susu ibu dibahagikan kepada dua yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Kata al Radha' iaitu dengan tanda fathah pada huruf "ra" seperti al *Radha'ah*. Menurut bahasa penyusuan berasal daripada perkataan رضع yang bermaksud menyusu. Perempuan yang menyusukan anak digelar الرضعة manakala anak yang disusui pula digelar الراضع. Menurut istilah pula, perkataan al Radha' adalah terdapat kata nama (isim) tentang mendapat air susu ibu atau tidak didapati dalam perut anak atau otaknya. Dimaksudkan adalah menyusukan anak dengan ibu selainnya. Terdapat beberapa pandangan yang memberi maksud dan ta'rif tentang penyusuan menurut imam-imam fiqh⁴.

Terdapat perbezaan pendapat menurut para ulama dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah, *radha'ah* adalah masuknya susu manusia (ASI) kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Syafi'iy menyatakan *radha'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak baik yang melalui jalan normal atau tidak. Sedangkan menurut Hambali, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap

³ Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak* (Dina Utama, 1993).

⁴ NURIZYATI BINTI MOHAMAD ZAT, "RADHA'AH MENURUT AL QURAN DAN KESANNYA TERHADAP HUBUNGAN ANAK DAN IBU." (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019).

putting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut, atau sejenisnya⁵.

Perintah *radha'ah* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا الْأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari beberapa kali pengulangan kata *radha'* dan derivasinya yang sebanyak 10 kali dalam al Quran. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam surat al Baqarah ayat 233 adalah perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam mushaf al Quran.

Menurut al-Qurthubi firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 “hendaklah menyusukan” adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari

⁵ Maratul Iqromi, “Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusunya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Namun begitu, para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, karena mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu ⁶.

Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya. Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun ⁷.

Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini memiliki maksud jika pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, dimana sang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh sang ayah, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada perempuan lain. Namun seandainya sang ibu menyetujui pembayarannya, maka ia lebih berhak menyusukan anaknya. Meskipun demikian, dalam konteks pasangan suami istri yang tidak bercerai pun ayat ini tetap berlaku, tentu saja dengan konteks "kesulitan" yang sesuai, seperti masalah kesehatan pada ibu sehingga tidak dapat menyusui anaknya secara langsung, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya bagi bayi. Atau dengan kata lain, lebih baik disusukan oleh perempuan lain dari pada beralih pada susu atau makanan pengganti ASI lainnya ⁸.

Selain ayat ini, *radha'ah* juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan yang haram dinikahi, dan salah satunya adalah saudara perempuan sepersusuan.

⁶ Imam al Qurtubi, *Tafsir al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

⁷ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56-68.

⁸ Ibid.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahannya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa: 23)

Juga terdapat pada surat al-Hajj ayat 2, surat al-Qashash ayat 7 dan ayat 12, yang menjelaskan tentang kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama terkait kisah Nabi Musa tentang betapa pentingnya air susu ibu kandung untuk anaknya, hingga bayi Nabi Musa dicegah oleh Allah untuk menyusu pada perempuan lain.

Surat at-Thalaq ayat 6 tentang jaminan hak upah dalam penyusuan, baik terkait upah bagi istri yang telah tertalak namun masih menyusui anaknya, maupun kebolehan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan antar kedua orang tua anak dengan *al-murdhi'ah* secara baik dan adil.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. at-Thalaq: 6).

Dalam ayat lain juga diatur tentang batasan yang dianjurkan dalam persusuan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan” (Q.S. Lukman :14).

Selain dalam al-Qur’an, terdapat pula dalam hadis nabi yang menceritakan tentang *radha’ah*. Hal ini menunjukkan betapa *radha’ah* merupakan persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Mengingat *radha’ah* akan mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya. Disamping persoalan teknis tentang persusuan, juga terdapat akibat hukum yang terjadi karena persusuan tersebut, seperti yang diuraikan dalam hadis berikut.

“Telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah dari Abi Musa al-Hilali, dari ayahnya bahwa seorang laki-laki dalam perjalanan lalu istrinya melahirkan namun air susunya tidak keluar, ia pun menghisap dengan mulutnya hingga tertelan. Lalu ia mendatangi abu Musa, ia berkata: “ia menjadi haram bagimu.” Lalu ia mendatangi Ibnu Mas’ud seraya menanyakannya, ia pun berkata; Rasulullah Saw bersabda: “tidaklah

menjadi haram *radha'ah* (persusuan) kecuali sewaktu tumbuh daging dan tulang menguat." (HR. Ahmad) ⁹.

Dalam hadis lain diatur hukum bagi yang sepersusuan. Terdapat kadar tertentu dalam persusuan yang menjadikan alasan seseorang menjadi mahram. Beberapa hadis lain menyebutkan bahwa jika tidak lebih dari 10 kali isapan maka ia menjadi sepersusuan. Namun ada pula hadis yang membatasi bahwa apabila bayi menyusui sampai ia kenyang maka ia akan menjadi mahram. "Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusui belum disapih". (Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah: tt) ¹⁰.

Berdasarkan hadis di atas, perlu dipahami substansi pemberian ASI yang sesungguhnya. Sehingga pemberian ASI bukan hanya tanggungjawab dari ibu sendiri, akan tetapi juga orang sekitarnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh persusuan cukup banyak.

Telah disepakati dikalangan para ulama, bahwa susuan secara global dapat mengharamkan sebagaimana haram karena sebab nasab (keturunan), maksudnya bahwa wanita yang menyusui, kedudukannya sama dengan seorang ibu. Maka ia diharamkan bagi anak yang disusunya dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dan ulama juga sepakat susuan dapat memahramkan di dalam usia dua tahun. Para ulama mazhab, Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i dan kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya mahram adalah susuan yang dilakukan di waktu kecil, dan tidak berlaku bagi orang dewasa ¹¹.

Dari beberapa dalil dalam al-Qur'an dan hadis di atas dapat diambil istimbat hukum bahwa orang-orang yang diharamkan karena susuan ada tujuh orang yakni: Ibu susuan, Saudara perempuan susuan, Anak perempuan, Saudara dari ayah susuan, Saudara perempuan dari ibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki, Anak perempuan dari saudara perempuan. Para ulama sepakat atas pengharaman nikah dengan saudara sepersusuan tetapi mereka berbeda pendapat soal syarat *rada'ah* dan kadar air susu yang mengharamkan

⁹ Abdullah Mas'ud, *Musnad Ahmad Baqi Musnad Al-Muksirin, Musnad Abdullah Bin Mas'ud* (Beirut: Dar al-Ihya, 1999).

¹⁰ Muhammad Wakka, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 95–106.

¹¹ Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (2017): 283–317.

nikah. Salah satu akibat susuan dikarenakan karena beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar ¹².

KONSEP HADHANAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Hadhanah ialah istilah yang memiliki hubungan dengan konsep *radha'ah*. *Hadhanah* berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *yahdun*, *hadnan*, *ihdadhana*, *hawadhin* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak ¹³. Sumber lain menyebutkan, *hadhanah* ialah *hidhan* yang berarti lambung. Penggunaan kata ini dimaknai dengan ibu yang mengempit anaknya ¹⁴. Tanggung jawab ibu untuk mengasuh dan melindungi anak merupakan gambaran seorang ibu yang menjalani bagian dari tugasnya sebagai orang tua.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, *hadhanah* ialah menjaga dan mengasuh anak laki-laki maupun perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya sendiri. Pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari segala macam bahaya dan hal-hal lain yang diperlukan ¹⁵.

Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim" ¹⁶. Dari pengertian-pengertian *hadhanah* di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek yang meliputi pendidikan, pencukupan kebutuhan dan usia (*hadhanah* diberikan kepada anak sampai usia tertentu) ¹⁷.

¹² Wakka, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis."

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000).

¹⁴ Ahsin W al-Hafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013).

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹⁶ Kamal Mukhtar and Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Bulan Bintang* (Jakarta, 1987).

¹⁷ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88.

Hadhanah menurut ajaran Islam telah diatur dalam al-Qur'an sebagai suatu kewajiban bagi kedua orang tua kepada anaknya. Mengingat anak masih sangat kecil untuk mengurus dirinya sendiri, maka orangtua berkewajiban mengasuh, membimbing, merawat dan membesarkan anak hingga dewasa. Dasar hukum *hadhanah* sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. at-Tahrim: 6).

Hadhanah adalah kewajiban bagi kedua orangtua, sebab hal itu akan memengaruhi anak sebelum ia tumbuh dewasa. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam teks hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari Nomor 1373: "Abu Hurairah Ra menuturkan dari nabi Muhammad Saw, beliau bersabda, "Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan berkah). Kedua orangtuanyalah yang membuatnya beragama yahudi, Nasrani, atau Majusi".

Dalam hadis di atas, peran orangtua akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Baik secara karakter maupun yang berkaitan dengan pilihan mendasar dalam keagamaan. Dalam hal pengasuhan anak, orang tua menjadi *role model* pertama yang akan di *capture* oleh anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai perilaku dan karakter anak akan terbentuk melalui interaksi dalam *hadhanah* tersebut. *Hadhanah* sesungguhnya bukan hanya tugas perempuan sebagai ibu saja. Akan tetapi peran ayah juga diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Peran orang-orang yang terlibat dalam keluarga inti juga akan berpengaruh kepada anak yang masih berada dalam fase *hadhanah*. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang sangat dekat dengan cucunya Hasan dan Husein.

Dalam teks hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidi Nomor 4143. Abu Buraidah bercerita, "Suatu saat, Rasulullah Saw sedang berkhotbah di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi

Muhammad Saw turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka di pangkuan baginda.”

Dalam hadis tersebut di atas, menunjukkan bahwa *hadhanah* juga merupakan peran laki-laki dan atau keluarga inti. Perempuan tidak dapat dibebankan sendiri dalam mengurus wilayah domestik rumah tangga, namun juga diperlukan peran dan kerjasama laki-laki untuk menyempurnakan *hadhanah* tersebut.

Berkaitan dengan *hadhanah* pasca perceraian pada masa Rasulullah Muhammad Saw masih hidup, berdasarkan penuturan dari Umar bin Syaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda: “Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud)

Hadis ini menjelaskan bahwa Ibu lebih berhak daripada Bapak sebelum Ibunya menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada Bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak¹⁸.

URGENSI KEWAJIBAN RADHA’AH DAN HADHANAH

Diskursus tentang *radha’ah* dan *hadhanah* sesungguhnya sangat luas dan dapat ditilik dalam berbagai perspektif. Namun dasar hukum dalam al-Qur’an tentang *radha’ah* dan *hadhanah* pun seringkali menggunakan ayat yang sama yaitu surat al-Baqarah ayat 233. Dalam konteks *hadhanah*, kewajiban menyusui juga akan termasuk dalam mengasuh anak. Sehingga tidak dapat dipisahkan proses menyusui dan pengasuhan oleh seorang ibu. Namun pada faktanya, tidak semua ibu/perempuan dapat melakukan proses *radha’ah*. Mengingat terdapat factor-faktor lain yang memengaruhi secara biologis sehingga *radha’ah* tidak dapat dilakukan.

Radha’ah atau menyusui adalah hak yang didapatkan oleh bayi dari ibunya (orangtuanya). Menyusui bayi dengan memberikan ASI sangat penting

¹⁸ Ibid.

bagi keberlanjutan hidup bayi. ASI memiliki manfaat dan kelebihan yang tidak dapat disamakan dengan minuman dan makanan lainnya. Menyusui secara alami bagi setiap ibu adalah fitrah yang secara kodrati telah ditetapkan bagi perempuan. Oleh karena demikian, menyusui merupakan wujud ketaatan terhadap perintah dan ketetapan Allah¹⁹.

Makanan terbaik bagi bayi dan anak-anak hingga ia berusia 2 (dua) tahun adalah ASI. Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam dunia kesehatan sebagaimana telah disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran yang menetapkan Batasan dan waktu yang baik untuk memberikan ASI pada bayi. Pemberian ASI dapat dilakukan secepat mungkin setelah bayi lahir (1 jam setelah lahir) atau biasa dikenal dengan istilah inisiasi menyusui dini (IMD)²⁰. ASI sedapat mungkin diberikan kepada bayi dalam jarak waktu yang sedikit atau sesering mungkin sesuai dengan keinginan bayi (on demand). Dapat pula diberikan Ketika ibu merasa payudaranya sudah penuh (terasa keras dan kaku). Atau berdasarkan kebutuhan bayi sedikitnya tiap 2 hingga 3 jam sekali²¹.

Berdasarkan penelitian dan kesepakatan para ahli Kesehatan bahwa bayi yang baru lahir sebaiknya diberikan ASI eksklusif, karena memiliki banyak sekali kebaikan yang akan memengaruhi ibu dan bayi. ASI eksklusif ini sebagai pengganti makanan dan minuman pada bayi tanpa perlu memberikan makanan pendamping apapun. Pemberian ASI eksklusif ini dianjurkan hingga usia bayi mencapai enam bulan.

Tahap selanjutnya bayi dapat diberikan makanan tambahan pendamping ASI mulai dari usia 6 bulan hingga mencapai usia 2 tahun. Masa 1000 hari pertama anak ini merupakan usia emas anak dimana waktu ini memberikan pengaruh pada kecerdasan dan Kesehatan anak. Sehingga ASI dan gizi seimbang untuk anak harus menjadi prioritas utama yang dipenuhi oleh orangtua²².

¹⁹ Iman Jauhari and Rini Fitriani, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)* (Deepublish, 2018).

²⁰ Ellyda Rizki Wijhati, Purnomo Suryantoro, and Dewi Rokhanawati, "Optimalisasi Peran Kader Dalam Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Tegalarjo Kota Yogyakarta," *Jurnal Kebidanan* 6, no. 2 (2017): 112.

²¹ Ai Yeyeh Rukiyah and Lia Yulianti, "Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)," *Jakarta: Trans Info Media* (2010).

²² Ika Pramulya, Fiki Wijayanti, and Mona Saparwati, "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan," *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* (2021): 35-41.

Pemberian Asi pada bayi sangat penting, karena tidak ada makanan dan minuman lain yang dapat menggantikan atau yang sepadan dengan kandungan kebaikan dalam ASI. Hal ini menjadi perhatian dalam Islam. Begitu pentingnya ASI, bahkan apabila ibunya tidak dapat menyusui anaknya sendiri karena alasan-alasan tertentu, dalam al-Qur'an bahkan telah diperintahkan untuk mencari perempuan lain yang akan menyusui anak-anak mereka ²³. Sebagaimana Allah firmankan dalam lanjutan QS Al-Baqarah [2]: 233: "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak berdosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...."

Perspektif Gender tentang *Radha'ah* dan *Hadhanah*

Umumnya pembahasan *radha'ah* dalam kitab-kitab fikih klasik hanya terbatas pada dua pembahasan pokok. *Pertama*, pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan terjadinya mahram (haram dinikahi). *Kedua*, pembahasan mengenai upah penyusuan yang dilakukan oleh pihak terkait (perempuan selain ibu kandung anak). Oleh karenanya perspektif gender perlu masuk dalam pembahasan *radha'ah* agar juga bisa memperhatikan subjek *radha'ah*, yakni posisi persusuan sebagai hak anak (*haq ar-radhi*) untuk menjamin kesehatannya, juga perlindungan dan pemenuhan kesehatan ibu (*haq al-murdhiah*) sebagai pihak yang harus menjalankan peran biologisnya dalam menyusui anak ²⁴.

Perspektif gender sesuai dengan konsepnya harus melihat dengan seksama perbedaan dan fungsi sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam pembahasan *radha'ah* yang berperspektif gender, - ketika membahas hak upah susuan- maka akan timbul pertanyaan, jika seorang perempuan menyusui anaknya sendiri, apakah ia juga berhak menuntut upah atas susuannya tersebut? Dan kepada siapakah ia menuntut upahnya?

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Wahbah az-Zuhailly dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Konteks permasalahan tersebut harus melihat kondisi perempuannya, ia membaginya dalam tiga kondisi yang

²³ Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)."

²⁴ Husein Muhammad, "Modul Kursus Islam Dan Gender," *Cirebon: Fahmina Institute* (2006).

memiliki konsekuensi hukum masing-masing yang berkaitan dengan kewajiban nafkah²⁵.

Pertama, menurut ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilan, jika perempuan yang menyusui tersebut masih terikat perkawinan atau pada saat menjalani 'iddah dari *talak raj'iy*, maka ia tidak berhak menuntut upah secara spesifik dari susuannya. Hal ini karena ia masih mendapatkan hak nafkah dari suaminya.

Kedua, jika perempuan yang menyusui tersebut sudah ditalak dan selesai masa *iddah* nya, atau dalam *iddah iwafat*, sesuai yang disepakati para ulama bahwa sang perempuan boleh menuntut upah atas susuannya tersebut, dan bapak dari anak yang disusui nya wajib memberikan upah secara adil. Hal ini karena sesuai dengan ketentuan surat at-Thalaq ayat 6, bahwa nafkah untuk perempuan yang tertalak dan berakhir iddah nya, tidak ada lagi baginya nafkah.

Ketiga, menurut sebagian ulama Hanafiyyah, jika perempuan yang menyusui itu masih dalam masa *iddah talak ba'in*, maka ia berhak menuntut upah dari susuannya. Hal ini berdasarkan pada kenyataan hukum bahwa status perempuan yang ditalak ba'in sudah tidak memiliki hubungan perkawinan lagi dengan mantan suaminya, ia tidak lagi memperoleh hak nafkah. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Malikiyyah berdasarkan dalil surat at-Thalaq ayat 6²⁶.

Demikian pula tentang *hadhanah* yang merupakan tanggung jawab kedua orangtua. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa²⁷.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233.²⁸ Bila terjadi pemutusan

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

²⁶ Maghfiroh, "DISKURSUS RADHA'AH DAN HADHANAH BERSPEKTIF GENDER."

²⁷ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam Di Indonesia" (2000).

²⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (2020).

perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak²⁹.

Budaya patriarki begitu kental dan selalu mewarnai tiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, budaya dan sosial merupakan bentuk dari adanya budaya patriarki³⁰.

Dalam keluarga, peran perempuan lebih banyak termarginalkan dan didominasi oleh laki-laki, khususnya dalam pengambilan keputusan. Budaya patriarki ini dapat memengaruhi perilaku dominan dari seorang suami selaku ayah yang memberikan dukungan positif bagi keluarganya. Termasuk pula mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak-anaknya.

Lima peran utama untuk dukungan suami adalah pengetahuan, sikap positif, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, praktis dukungan, dan dukungan emosional untuk menyusui. Sikap positif atau negatif suami terhadap menyusui dapat mempengaruhi perilaku menyusui ibu. Sikap negatif yang dipengaruhi oleh preferensi seksual, seperti ketakutan bahwa menyusui akan merusak bentuk payudara, dapat menyebabkan suami tidak menyetujui menyusui. Selain itu, sikap positif suami dipengaruhi ketika ekonomi rumah tangga menguntungkan menyusui³¹.

Seorang ayah dapat memberikan dukungan yang positif untuk meningkatkan praktik pemberian ASI, dan mempertahankan dukungan penuh kepada istri dalam memberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan untuk mencapai ASI eksklusif. Misalnya suami bisa membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah ketika istri sedang menyusui, suami dapat ikut menyendawakan bayi setelah selesai menyusui, membantu ibu menyusui saat ditempat umum dengan mengeluarkan kain menyusui, suami dapat menemani istri datang ke kelas kelas laktasi, memberikan asupan gizi yang cukup kepada

²⁹ Amiur Nuruddin, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (2021).

³⁰ Saroha Pinem, "Kesehatan Reproduksi Dan Kontrasepsi" (2009).

³¹ Fikki Prasetya et al., "Perspektif: Budaya Patriarki Dalam Praktik Pemberian ASI Eksklusif," *Jurnal Keperawatan* 3, no. 01 (2019): 44–47.

ibu untuk memperlancar ASI, mengingatkan istri untuk selalu memberikan ASI saja sampai usia bayi 6 bulan ³².

Hal ini sejalan dengan perintah dalam al-Qur'an untuk tidak melewati batas kemampuan dalam menyediakan kebutuhan ibu menyusui dan bayi ini erat kaitannya dengan potongan ayat dalam surat al-Baqarah (2): 183 yang berbunyi ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Setelah sebelumnya Allah menjelaskan keadilan gender dalam bentuk tugas yang berbeda sesuai kapasitas dan kondisi penerima tugas, pada bagian ini Allah menjelaskan keadilan gender dalam bentuk perintah tugas yang sama secara seimbang pada kedua gender baik maskulin ataupun feminin. Dengan memperhatikan kata *nafsun* yang disebutkan dalam ayat, perintah untuk tidak berlebihan bertujuan untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga orang tua si anak. Jika menafkahi secara berlebihan hingga melampaui batas kemampuan finansial misalnya hingga si ayah harus berhutang atau parahnya mencuri tentu itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa dan raganya, atau terlalu berlebihan dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi misal dengan terlalu banyak konsumsi makanan penunjang gizi bagi ibu menyusui juga akan merusak tubuh si ibu, contohnya ibu mengalami obesitas, dan terkena asam urat karena terlalu banyak konsumsi daun pepaya yang dipercaya bisa mengentalkan dan melancarkan ASI ³³.

Ketika dalam kondisi yang sama, (sama-sama mampu) laki-laki ataupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menafkahi. Secara tidak langsung ayat ini ingin menjelaskan bahwa dalam rumah tangga, peran dan urgensi perempuan dan laki-laki itu sama sesuai kemampuan masing-masing. Bagian ayat ini jika kita pelajari dari sisi *maqashid syari'ah* ia berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan. Maksudnya, yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si bayi bukan hanya orang tua saja, akan tetapi juga seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah ataupun ibu. Alasannya adalah karena anak ini merupakan generasi penerus keluarga tersebut, semakin

³² Lisma Evareny, Mohammad Hakimi, and Retna Siwi Padmawati, "Peran Ayah Dalam Praktik Menyusui," *Berita Kedokteran Masyarakat* 26, no. 4 (2010): 187–195.

³³ Siti Rohmatul Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 16–32.

baik perawatan yang ia terima dari keluarga, semaki baik pula rasa kasih sayang yang akan ia kembalikan pada keluarganya³⁴.

Pembahasan selanjutnya kembali pada hukum dan peraturan memberi ASI kepada bayi. Disebutkan dalam ayat ini hukum menghentikan pemberian ASI sebelum anak genap dua tahun atau setelah lebih dari dua tahun adalah boleh dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua orang tua dan membawa kebaikan baik untuk anak. Begitu juga hukum menyusukan anak pada orang lain selain ibunya, hukumnya boleh dengan syarat yang sama yaitu kesepakatan kedua orang tua dan membawa kebaikan bagi si anak. Kemudian, jika memang bersepakat untuk menyusukan anak pada ibu lain hendaknya orang tua tersebut memberi upah pada ibu susu sesuai kemampuan mereka. Dalam *Hasyiyah alShawy* untuk tafsir Jalalain disebutkan jika upah yang diberikan pada ibu susu lebih sedikit atau bahkan gratis dan orang tua memberi seikhlasnya maka boleh menyusukan pada orang lain, namun jika upah yang diberikan sama dengan nilai nafkah yang diberikan pada ibu kandung yang masih sanggup memberi ASI sendiri makan ibu kandung lebih diutamakan³⁵.

SIMPULAN

Radha'ah yang merupakan tugas seorang perempuan dalam menjalankan peran biologisnya, juga tidak boleh terlepas dari posisi bapak/suami sebagai orang yang harus memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya. Suami harus menjamin kebutuhan materiil dan nonmateriil keduanya dalam proses penyusuan ini. Konsensus dari kewajiban *hadhanah* bagi kedua orang tua, juga kewajiban *radha'ah* yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka orang tua terutama bapak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Hal ini karena *hadhanah* tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa adanya nafkah yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya agar anak bisa bertumbuh kembang dengan baik.

Radha'ah dan *hadhanah* merupakan satu kesatuan utuh dalam mendidik dan membesarkan anak. Memastikan anak tumbuh dengan nutrisi yang baik dari ASI baik yang bersumber dari ibunya sendiri maupun yang didapatkan dari donor ASI, juga merupakan bagian dari usaha terbaik untuk anak. *Radha'ah*

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

dan *hadhanah* sangat memerlukan peran dan sinergi antara ayah dan ibu sebagai orang tua, dengan tidak membebani pada satu pihak saja.

Dengan demikian, dipahami bahwa suatu lingkungan keluarga yang kondusif merupakan *conditio sine quanon* dalam implementasi *hadhanah*, khususnya dalam memberikan pendidikan yang benar dan maksimal terhadap anak. Namun demikian, *hadhanah* harus berorientasikan ke masa depan, dalam arti dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan pembangunan di masa mendatang, yang mungkin jauh berbeda bentuk, nilai dan situasi kehidupan masyarakat di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barmawi, Bakir Yusuf. *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*. Dina Utama, 1993.
- Evareny, Lisma, Mohammad Hakimi, and Retna Siwi Padmawati. "Peran Ayah Dalam Praktik Menyusui." *Berita Kedokteran Masyarakat* 26, no. 4 (2010): 187–195.
- al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Hafidzi, Anwar, and Safruddin Safruddin. "Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (2017): 283–317.
- Iqromi, Maratul. "Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56–68.
- Jauhari, Iman, and Rini Fitriani. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Deepublish, 2018.
- Maghfiroh, Vevi Alfi. "DISKURSUS RADHA'AH DAN HADHANAH BERSPEKTIF GENDER" (2020): 17.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88.

- Mas'ud, Abdullah. *Musnad Ahmad Baqi Musnad Al-Muksirin, Musnad Abdullah Bin Mas'ud*. Beirut: Dar al-Ihya, 1999.
- Muhammad, Husein. "Modul Kursus Islam Dan Gender." *Cirebon: Fahmina Institute* (2006).
- Mukhtar, Kamal, and Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Bulan Bintang*. Jakarta, 1987.
- Nuruddin, Amiur. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (2021).
- Pinem, Saroha. "Kesehatan Reproduksi Dan Kontrasepsi" (2009).
- Pramulya, Ika, Fiki Wijayanti, and Mona Saparwati. "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan." *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* (2021): 35–41.
- Prasetya, Fikki, Astika Yulia Sari, Delfiyanti Delfiyanti, and Muliana Muliana. "Perspektif: Budaya Patriarki Dalam Praktik Pemberian ASI Eksklusif." *Jurnal Keperawatan* 3, no. 01 (2019): 44–47.
- al Qurtubi, Imam. *Tafsir al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Indonesia" (2000).
- Rukiyah, Ai Yeyeh, and Lia Yulianti. "Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)." *Jakarta: Trans Info Media* (2010).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (2020).
- Ummah, Siti Rohmatul. "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat *Radha'ah* Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 16–32.
- Wakka, Muhammad. "Al-Rada'ah Perspektif Hadis." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 95–106.
- Widodo, Yekti. "CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF: AKURASI DAN INTERPRETASI DATA SURVEI DAN LAPORAN PROGRAM." *GIZI INDONESIA* 34, no. 2 (September 1, 2014). Accessed February 18, 2022. https://persagi.org/ejournal/index.php/Gizi_Indon/article/view/106.
- Wijhati, Ellyda Rizki, Purnomo Suryantoro, and Dewi Rokhanawati. "Optimalisasi Peran Kader Dalam Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Tegalorejo Kota Yogyakarta." *Jurnal Kebidanan* 6, no. 2 (2017): 112.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.

ZAT, NURIZYATI BINTI MOHAMAD. "RADHA'AH MENURUT AL QURAN DAN KESANNYA TERHADAP HUBUNGAN ANAK DAN IBU." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.